

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah Suatu ketertarikan perempuan kepada laki-laki ataupun laki-laki kepada perempuan yang merupakan sebuah naluri yang tumbuh pada setiap makhluk hidup. Naluri itu pula bersumber dari ketetapan Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah dinamakan pernikahan atau perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Jamali, 2006).


Dalam menjaga kerukunan dalam berumah tangga yang sesuai dengan ajaran islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang sangat diperlukan adanya sebuah kedewasaan dalam berfikir maupun bertindak, sebab hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan sepasang suami dan istri tersebut. Pernikahan bukan semata-mata adanya akad antara laki-laki dengan perempuan ataupun hanya kepentingan hubungan seksual saja, namun lebih dari itu setelah terjadi pernikahan yang sah maka otomatis akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan pernikahan dini merupakan suatu pernikahan atau perkawinan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai usia dewasa (Koro,2012:72). Undang-undang tentang perkawinan telah mengatur batas minimal usia perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.

Demikian, Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum mencapai syarat ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan atau perkawinan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara fisik, mental dan ekonomi. Adapun factor yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan dini yang sering ditemui di lingkungan masyarakat kita yakni factor ekonomi (kemiskinan), factor pendidikan (putus sekolah), faktor orangtua (perjodohan), factor media massa (situs dewasa/pergaulan bebas), dan factor adat/budaya (sudah baliqh langsung dinikahkan).

Kasus pernikahan dini sendiri telah menjadi kasus yang amat serius. Secara Global, berdasarkan laporan PBB untuk perlindungan anak (UNICEF) Indonesia ialah negara dengan angka pernikahan anak tertinggi ketujuh didunia. Seperti gambar diagram berikut ini.


Gambar 1.1 Jumlah Wanita Usia 20-24 Tahun Atau Pernah Kawin Sebelum Berusia Dibawah 15 Tahun (Dalam Ribuan)



Sumber :Bagian Statistic Dan Pemantauan, Kebijakan Dan Strategi, UNICEF (Data tahun 2013)

Berdasarkan data tahun 2013 diatas India menjadi negara dengan angka pernikahan dini terbanyak di dunia yakni 10.062.000 (sepuluh juta enam puluh dua ribu) pernikahan oleh perempuan sebelum usia 15 tahun. Dilansir melalui berita *online Kompas.com* Dimana jumlah ini mengalami penurunan hingga setengahnya dibandingkan 10 tahun yang lalu, Penurunan tersebut terjadi setelah India menerbitkan beberapa peraturan untuk menurunkan atau mencegah angka pernikahan dini. Di antaranya, batas usia minimal seseorang boleh menikah yakni 18 tahun untuk perempuan, dan 21 Tahun untuk laki-laki. Sedangkan Indonesia menempati angka pernikahan dini terbanyak ketujuh didunia yakni 457.000 (empat ratus lima puluh tujuh ribu) perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 15 tahun.

Gambar 1.2 Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, 2017

Berdasarkan gambar 1.2 diatas yang menyajikan persentase anak perempuan usia 10-17 Tahun menurut status pernikahan. Ada sekitar 99,22% anak perempuan bersetatus belum menikah, 0,75% anak berstatus sudah menikah, dan 0,05% anak bersetatus cerai hidup maupun mati.

Hal ini diduga karena berbagai factor yang diantaranya yakni factor ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi yakni solusi paling cepat dengan menikahkan anaknya, karena dengan adanya keluarga baru maka dihadapkan dapat membantu status perekonomian orangtuanya. Alasan sosial masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat anak perempuan menikah maka semakin baik. Sedangkan alasan budaya, yakni diduga masih ada beberapa daerah terpencil di Indonesia yang melangsungkan pernikahan diusia muda dimana hal tersebut lumrah meskipun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 7 yakni seseorang diperbolehkan menikah pada usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017, Provinsi yang memiliki presentase pernikahan dini tertinggi ialah Provinsi Kalimantan Selatan yakni 39,53% sementara di provinsi Yogyakarta juga merupakan salah satu provinsi dengan angka pernikahan dini masih tergolong Tinggi yakni 11,07% (BPS,2017). Tetapi telah terjadinya penurunan angka pernikahan dini yakni pada tahun 2017 ada 63 kasus dan tahun 2018 ada 50 kasus. Mengutip hasil wawancara berita *online Tagar* dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DP3AKBPMD) Sudjoko di Kabupaten Gunungkidul, bahwa meskipun terjadinya penurunan tetapi masih ada beberapa kasus pernikahan dini di provinsi Yogyakarta dan akan terus berupaya menekan angka pernikahan dini tersebut.

Maka dari itu, Salah satu Fenomena pernikahan dini yang terbilang masih cukup banyak terjadi yakni di Kota Yogyakarta, Angka pernikahan dini yang terjadi Provinsi Yogyakarta terbilang masih cukup tinggi, dan ini telah menjadi perhatian yang cukup serius dan perlu adanya penanggulangan. Fakta dilapangan Menurut Partini dalam (Baan 2016) yang menyatakan bahwa angka pernikahan dini di kabupaten Gunung Kidul sebanyak 11,29%, Kota Yogyakarta 7,79%, kabupaten Bantul 7,30%, Kabupaten Kulonprogo 7,28% dan Kabupaten Sleman 5,07% . Dari data persentase tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Gunungkidul sebagai daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi Daerah Keistimewaan Yogyakarta (DIY).

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan kecamatan Wonosari merupakan salah satu dengan kasus pernikahan dini yang dapat

dikatakan masih banyak, namun berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunungkidul, bahwa di Kecamatan Wonosari pada tahun 2017 hingga tahun 2019 terdapat penurunan angka pernikahan dini yakni pada tahun 2017 terdapat 9 kasus, tahun 2018 4 kasus, dan tahun 2019 sampai dengan bulan agustus terdapat 3 kasus.

Demikian dengan tingginya angka pernikahan usia anak di kabupaten Gunungkidul maka Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengajuan Dispensasi/ keringanan akibat usia pasangan yang belum cukup untuk memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 yang berlaku di negara ini. Menurut penuturan Endang Sri Hartati, sebagai Humas Pengadilan Agama Wonosari Gunung Kidul, salah satu pemicu pengajuan dispensasi menikah dini adalah Pergaulan Bebas, yang pemicunya ialah penyalahgunaan media sosial seperti gampangya anak dibawah umur untuk mengakses situs-situs dewasa melalui smartphone yang berakibat pada pergaulan anak di bawah umur yang sering melampaui batas.

Hal tersebutlah yang menjadi pemicu remaja perempuan dibawah umur hamil diluar nikah akibat bebas nya dalam berpacaran dan pergaulan. Jika sudah seperti ini, maka jalan satu-satunya ialah menikahkan remaja tersebut dengan cara mengajukan dispensasi/keringanan untuk melangsungkan pernikahan ke Pengadilan Agama. Dan biasanya Pengadilan Agama akan meloloskan permohonan dispensasi pasangan menikah dibawah umur tersebut, tetapi banyak juga yang ditolak oleh pengadilan agama dengan berbagai pertimbangan.

Pernikahan dini juga memberi dampak terhadap tingginya Angka Kematian Ibu Dan Bayi di Kabupaten Gunungkidul . mengutip hasil wawancara berita online TribunJogja dengan Triyana selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan, bahwa pemicu Angka Kematian Ibu (AKI) bisa saja umur ibu yang masih terlalu muda, belum mencukupi untuk melahirkan.(TribunJogja, 09/08/2018) hal tersebut dapat dikatakan bahwa Menikah lalu hamil di usia remaja dapat menyebabkan meningkatnya Angka kematian terhadap ibu dan bayi di Kabupaten Gunungkidul.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya dalam mengurangi angka pernikahan dini dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Adapun isinya untuk mencegah perkawinan pada usia anak, berupa sebuah kebijakan, program, kegiatan sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan pemerintah daerah, orangtua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan menurunkan terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan data yang ada, masih banyak terjadi kasus pernikahan dini di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Dengan tingginya angka pernikahan dini bisa dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul ini hidup dalam kurangnya kesejahteraan karena masih banyak nya kasus pernikahan dini, Yang nantinya akan menimbulkan dampak negative di kehidupan pasangan menikah dini tersebut, diantaranya nya dapat berdampak pada factor ekonomi, kesehatan , psikologi dan lain-lainnya.

Dengan begitu bisa dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dituntut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. khususnya Kecamatan Wonosari melalui pemahaman bahwa pernikahan layak dilakukan apabila bila sudah mencapai usia ideal sesuai Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 yakni bagi pria sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan sudah mencapai usia 16 tahun .

Maka dari itu, saya selaku penulis akan melakukan penelitian terkait dengan Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta Tahun 2017-2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yaitu *Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta Pada Tahun 2017-2019 ?*

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap bentuk tindakan dan langkah yang terencana mempunyai tujuan tertentu, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut;

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca agar mengetahui Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
- 2) Pada Kantor Urusan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kabupaten Gunungkidul, dapat memberikan masukan dalam mencegah pernikahan dini kedepannya.
- 3) Memberikan referensi dan informasi tambahan kepada masyarakat yang akan mengkaji penelitian selanjutnya tentang peran pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini

b. Manfaat Praktis

- 1) Mendapat pengetahuan lebih tentang peran pemerintah daerah dalam mengurangi angka pernikahan dini Di kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta tahun 2017-2019
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah agar lebih baik lagi dalam mencegah dan mengurangi pernikahan dini di kecamatan wonosari

D. Tinjauan Pustaka/ Studi Terdahulu

Berdasarkan studi pustaka terdahulu, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai pernikahan dini yaitu sebagai berikut;

Pertama, skripsi karya M. Badrun Zaman dengan judul “ Upaya pemerintah desa dalam meminimalisir angka nikah dini perspektif hokum islam (studi di desa krambilsawit kecamatan saptosari kabupaten gunungkidul tahun 2013-2014). Skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai upaya pemerintah desa dalam menekan angka pernikahan dini. Hasil penelitiannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa krambilsawit tentang dampak nikah dini, larangan dan mempersulit perizinan kepada calon pengantin yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Kedua, skripsi karya Dania Eka Lestari dengan judul “upaya pencegahan pernikahan usia dini di desa ketundan kecamatan pakis kabupaten magelang perspektif sosiologi hokum islam”. Skripsi ini mengkaji mengenai upaya pencegahan pernikahan usia dini yang telah dilakukan di desa ketundan. Hasil penelitiannya dengan adanya sosialisasi, pembinaan remaja oleh penyuluh agama islam fungsional, melakukan pendekatan kepada orangtua dan anak agar mau melanjutkan pendidikan, pengetatan administrasi

Ketiga, skripsi karya Rohmat dengan judul “pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan tumah tangga (studi kasus di desa cikadu kecamatan cijambe kabupaten subang)” skripsi ini lebih dalam mengkaji mengenai dampak pernikahan dini terhadap keutuhan rumah tangga. Hasil penelitian ini adalah pernidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan

dalam islam. kahan usia muda yang dilakukan oleh masyarakat desa cikadu kecamatan cijambe tidak sesuai dengan ajaran islam. Dan yang menjadi faktgor awal mereka menikah pada usia dini yaitu perjodohan orangtua, tingkat pendidikan masih rendah, ekonomi, adat/budaya. Karna factor keterpaksaan yang membuat pasangan nikah mudah di desa cikandu banyak yang melakukan perceraian.

Keempat, skripsi karya Rusmini (2015) dengan judul “dampak menikah dini ddikalangan perempuan di desa batulappa kecamatan batulappa kabupaten pinrang (studi kasus khususnya perempuan yang menikah dini di dusun tarokko)” penelitain ini lebih dalam mengkaji mengenai dampak menikah dini pada rempuan di desa batulappa kabupaten pinrang. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pada umumnya pelaku pernikahan dini disebabkan karna factor perjodohan, kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan anaknya sehingga dipaksa untuk menikah. Adapun dampak yang timbulkan dari pernikahan dini yaitu adanya tindakan kekerasan karna tidak ada kesiapan dalam membina rumah tangga, serta tidak adanya keseimbangan antara peran orangtua terhadap tumbuh kembang anak sehingga timbullah keegoisan yang berujung pada pertengkar dan melibatkan orangtua sehingga bisa terjadi kerenggangan antara kedua keluarga.

kelima, Jurnal karya Martyan dan Indah dengan judul “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”. penelitian ini lebih dalam mengkaji mengenai peran pemerintah dalam menangani maraknya pernikahan dini di desa plosokerep

kab indramayu . hasil penelitian ini adalah bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua. masyarakat di Desa Plosokerep menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Hal tersebut memicu pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditanggihkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya.

Keenam, skripsi karya Siti Nurul Fatimah dengan judul “Pelaku Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Akhlak Anak Didesa Kebutuhduwur Kecamatan Pegedongan Kabupaten Banjarnegara” penelitian ini lebih dalam mengkaji tentang bagaimana pasangan yang menikah dini dalam mengasuh dan mendidik anak dan apakah ada pengaruh pelaku menikah dini terhadap perkembangan akhlak anak didesa kebutuhduwur kecamatan pagedongan kabupaten banjarnegara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa pasangan yang menikah dini dalam mendidik anak mereka tidak dengan cara atau pola asuh yang benar, bahkan ada yang tidak terlalu memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, salah satunya pendidikan agama. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memberi pengaruh dalam perkembangan akhlak anak-anak pasangan yang menikah dini.

Ketujuh, skripsi karya fitra puspita dengan judul “perkawinan usia muda: factor-faktor pendorong dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga (Studi kasus

di desa mandalagiri kecamatan leuwisari kabupaten tasikmalaya)” penelitian ini lebih dalam mengkaji mengenai factor-faktor apa saja yang menjadi pendorong bagi remaja untuk melakukan pernikahan dini dan bagaimana bentuk pola asih didalam keluarga pasangan menikah dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan usia anak banyak dipengaruhi oleh berbagai macam factor-faktor yakni factor ekonomi, factor pendidikan, factor factor orangtua, factor diri sendiri serta factor adat setempat. Serta dari hasil temuan bahwa pola asuh yang digunakan oleh pasangan menikah muda ialah pola asuh demokratik, dimana orangtua tidak mengekang maupun memaksa kehendaknya kepada anak anak mereka, sebaliknya mereka akan memerikan kepercayaan penuh kepada anak-anak untuk bisa menjalani kehidupan dimasa yang akan datang.

Kedelapan, skripsi karya Danang Fadlulah Zuhri dengan judul “Faktor-Faktor pendorong pernikahan usia dini dan dampaknya di desa sidoharjo kecamatan bawang kabupaten batang” penelitian ini lebih dalam mengkaji tentang factor terjadinya pernikahan usia muda dan bagaimana dampaknya terhadap pasangan yang menikah muda didesa sidoharjonkecamatan bawang kabupaten batang. Hasil penelitian bahwa sebab yang menjadikan mereka memilih untuk menikah dini ialah factor dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orangtua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orangtua, adapula factor pendidikan yang kurang maksimal membuat masyarakat di desa sidoharjo kurang dalam memahami undang-undang perkawinan, serta factor orangtua dimana orangtua banyak yang menjodohkan si anak dengan laki-laki pilihan orangtuanya, dan factor adat budaya karena banayaknya pendapat dan

tanggapan bahwa menikah lebih baik daripada pacaran tanpa melihat latarbelakang yang akan melangsungkan pernikahan. Selanjtnya Pernikahan dini di Desa Sidoharjo menimbulkan beberapa dampak positif yaitu dapat meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja. Sedangkan dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan tangga sehari-harinya. Sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan

Kesembilan, skripsi karya Dwi Irwanto, 2016 dengan judul “Problematika pernikahan dini di kecamatan paduresokabupaten kebumen (analisis sosiologi hokum islam)” penelitian ini lebih dalam mengkaji mengenai penyebab dilangsungkannya pernikahan dini di kecamatan padureso kabupaten kebumen dan apa solusi yang tepat untuk mengurangi pernikahan dini di kecamatan padureso kabupaten kebumen. Hasil dari penelitian ini yakni yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia dini di kecamatan padureso karena sudah saling suka sama suka, factor pendidikan yang rendah, takut terjerumus dalam zina, sedangkan solusi yang dapat membantu mengurangi pernikahan dini di kecamatan padureso ialah melakukan sosialisasi dari KUA setempat kepda warga tentang pernikahan dini dan dampaknya dikemudian hari, mendalami ilmu agama salah satunya yakni menimba ilmu ke pesantren bagi anak anak usia sekolah,

sebagai kepala desa harus bersikap tegas apabila ada warganya yang ingin menikah dibawah batas usia minimum sesuai undang-undang yang berlaku.

Kesepuluh, jurnal karya Indah Muhadara Dkk. Dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”. Penelitian ini lebih dalam mengkaji mengenai apa saja peran pemerintah dalam mengendalikan angka perkawinan usia dini di kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar dan apa saja factor penyebab terjadinya perkawinan dia usia dini ini, hasl penelitian menunjukkan bahwa pengendalian perkawinan usia dini di kecamatan polongbangkeng sudah cukup baik. Dengan adanya aturan/himbauan usia yang sudah diperbolehkan menikah, sosialisasi masalah kesehatan reproduksi, serta adanya program KB. Factor penyebab perkawinan dini di kecamatan polongbangkeng ialah maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah yang selanjutnya akan menikahkan si anak yang belum mencapai usia yang diperbolehkan menikah, dan ada munculnya ketakutan bagi orangtua jika anaknya anak terjerumus dalam zina jika tidak segera menikahkan anaknya sejak dini.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan sebuah pedoman dalam mencari data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka dasar teorinya adalah sebagai berikut;

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto(2002:234) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Soerjano Soekanto mengatakan bahwa Peran mencakup tiga hal, yakni:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran menurut Poerwodarminta (2002:15-16) merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang/ sekelompok orang dalam suatu tindakan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk andil dalam setiap kegiatan pemerintah yang melaksanakan kebijakan dan merespon keikutsertaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi peran diatas, maka dapat dikatakan peran merupakan suatu posisi seseorang dalam suatu masyarakat, dimana individu tersebut sangat memiliki pengaruh atau berwenang terhadap lingkungan masyarakat dan memiliki tanggungjawab yang tinggi akan posisinya sebagai pemimpin dalam masyarakat, seorang pemimpin harus mampu memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.

Menurut Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peran mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peran ialah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran yaitu suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, maka sangat berhubungan sekali dengan peran, tugas dan wewenang terhadap permasalahan yang tengah terjadi dalam lingkungan masyarakat, yaitu mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dalam mengurangi angka pernikahan dini.

2. Pemerintah daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 2 dan 3 yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah yang mana juga sebagai aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat di daerah tersebut. Maka dari itu yang termasuk aparat pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah. Menurut The Liang Gie Pemerintah Daerah adalah satuan organisasi pemerintah yang berwenag untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah (The Liang Gie,1988).

Maka demikian perangkat daerah merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, merupakan Dinas Daerah yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah setempat. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten gunungkidul, DP3AKBP&D sebagai unsure pendukung tugas bupati urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan peran, partisipasi dan perlindungan perempuan dan anak yang mana salah satunya adalah penanggulangan dan sosialisasi mengenai pernikahan dini

Kantor Urusan Agama Kecamatan atau dapat disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana pada Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota bidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan yang berada dibawah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabuapten/Kota. Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam diwilayah kerjanya, dimana salah satunya yakni penanggulangan dan sosialisasi mengenai pernikahan dini.

Pemerintah memiliki beberapa fungsi, yakni diantaranya:

a. Sebagai Fungsi Regulasi

Fungsi Regulasi dilakukan oleh pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang bisa menerapkan peraturan supaya kehidupan kedepannya bisa berjalan dengan baik sebagai mana mestinya. Sama halnya dengan fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada didaerahnya. Perbedaannya hanya terletak pada pemerintah daerah lebih khusus mengatur urusan wilayah/daerah nya sendiri. Adapun peraturan daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan Eksekutif untuk mengatur urusan daerah nya sendiri.

b. Sebagai Fungsi Pelayanan

Fungsi ini sebagai pendorong pemerintah untuk berfungsi sebagai pelayan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini dapat diwujudkan dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ditingkat manapun. Pelayanan pemerintah berhak didapatkan oleh seluruh masyarakat sebagai salah satu pemenuhan hak untuk masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Pelayanan khusus diantaranya adalah pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, pelayanan barang dan jasa, serta pelayanan jaminan sosial masyarakat.

c. Sebagai Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini berupaya agar terselenggaranya otonomi daerah dan juga menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup

dalam pengelolaan sumber daya daerah untuk melaksanakan berbagai macam urusan yang di Desentralisasikan. Maka dari itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam berbagai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Dalm fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri Masyarakat, dan pemerintah dapat memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat didaerah dapat meningkat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan Desantralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah didaerah otonom, yakni sebagai berikut;

- 1) Desentralisasi yakni melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Dekonsentralisasi yakni menerima wewenang pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- 3) Tugas Pembantuan yakni melaksakan semua penugasan dari pememrintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepa kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren,

yang berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan Absolut. Urusan pemerintah Konkuren terbagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah daerah kabupaten/kota. Adapun pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip Akuntabilitas, Efisiensi, Dan Eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut;

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f) Sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

- a) Tenaga kerja
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c) Pangan

- d) Pertanahan
- e) Lingkungan hidup
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i) Perhubungan
- j) Komunikasi dan informatika
- k) Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l) Penanaman modal
- m) Kepemudaan dan olah raga
- n) Statistik
- o) Persandian
- p) Kebudayaan
- q) Perpustakaan
- r) Kearsipan

Urusan pilihan adalah sebagai berikut

- a) kelautan dan perikanan
 - b) pariwisata
 - c) pertanian dan kehutanan
 - d) energi dan sumber daya mineral
 - e) perdagangan
 - f) perindustrian
- sebagai mana

3. Peran Pemerintah daerah

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan daerah lainnya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. Efektifitas pemerintahan negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan kepala daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan nasional.

a. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut undang-undang nomor 9 tahun 2015 pasal 65 ayat 1, dijelaskan mengenai tugas dari kepala daerah, tugas yang dimaksud yaitu;

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan tugas wakil kepala daerah menurut Undang-undang nomor 9 tahun 2015 pasal 66 ayat 1 yaitu;

- 1) Membantu kepala daerah dalam;
 - a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
 - c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur;
 - d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- 3) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Didalam melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan (Sarman&Mohammad:104)

Kemudian didalam melaksanakan tugas yang telah dijelaskan sebelumnya, kepala daerah memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan Perda
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) yang menjelaskan:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.
- c. Pemerintah daerah propinsi, daerah dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotannya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Suatu negara yang memiliki wilayah sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang (D. Suganda,1992).

4. Pernikahan Dini

a. Pengertian pernikahan dini

Istilah pernikahan dini atau pernikahan pada usia anak, yang biasa dikenal dengan istilah pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan pada usia anak atau dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa (Koro, 2012:72). Biasanya pernikahan ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan suatu pernikahan sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berlaku yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 disebutkan apabila mereka yang belum berusia 18 tahun, maka siapaun yang menikah dibawah batas usia tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan Dini. Pernikahan Dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang segala persiapannya belum matang, baik itu persiapan secara fisik, mental, maupun materi, maka demikian pernikahan ini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang serba terburu-buru (Dlori,2005).

Adapun pengertian pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Syafiq Hasyim, 1999:31) adalah sebuah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Definisi lainnya ialah dikemukakan oleh Riduan Syarani (1980:8) pernikahan dini menurutnya dimana antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih belum dewasa baik mental maupun psikisnya.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, tetapi satu atau kedua mempelainya belum baligh dan secara psikologis belum siap menjalankan tanggung jawab untuk berumah tangga (Imron, 2013:256). Adapun berdasarkan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengkampanyekan bahwa apabila menikah dibawah usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki maka disebut sebagai Pernikahan Dini atau pernikahan pada usia anak.

b. Factor-faktor terjadinya pernikahan dini

Factor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan pada usia anak yang sering kita temui dilingkungan masyarakat, yakni;

1) Ekonomi

Prespektif ekonomi keluarga dalam Jurnal Setyawati, 2013 Vol.4 No.2 “Kesehatan Reproduksi: Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia” yaitu :

Wanita yang menikah dini memiliki proporsi yang lebih besar dalam hal status pendidikan rendah, perekonomian keluarga rendah dan berprofesi pekerjaan petani/nelayan/buruh.

Pasangan yang menikah karena adanya faktor kesulitan ekonomi orang tua nya yang pas-pasan sehingga mau tidak mau harus menikahkan anak nya yang masih remaja dengan keluarga yang sudah mapan secara ekonomi. Akan tetapi beberapa kasus juga ditemui yakni keputusan untuk menikah oleh remaja karena timbul inisiatif dari remaja itu sendiri dengan harapan akan dapat meringankan beban ekonomi orang tuanya (Setyawati,2013)

2) Faktor Hamil Sebelum Nikah Dan Factor Media Massa

Menurut Sarwono (2012: 174) perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang di dorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Perilaku seksual tersebut membutuhkan tempat untuk menyalurkan hasrat yang bergejolak di dalam diri. Penyaluran tersebut tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1. Sementara usia perkawinan di tunda, terdapat norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana seseorang dilarang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Bagi remaja yang tidak dapat menahan diri, maka terdapat kecenderungan untuk melanggar norma-norma yang ada. Remaja yang sedang berada pada masa ingin tahu dia ingin mencoba dan meniru apa yang di lihat dari media massa. Jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka akan terjadi kehamilan sebelum menikah, sehingga jalan satu-satunya yaitu melangsungkan pernikahan agar tidak menjadi aib bagi keluarga.

3) Factor orangtua

Persepsi orang tua tentang menikah usia dini dalam jurnal Pendidikan Sosiologi Juniati, 2014 Vol.4 No.2 Faktor Penyebab Masyarakat Suku Sunda Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini (13-16 Tahun) yaitu:

“Latar belakang pengalaman Para orang tua yang juga mengalami menikah pada usia dini karena pada masa itu beranggapan bahwa jika anak perempuan lama menikahnya maka akan susah mendapatkan jodohnya, pengalaman tersebutlah yang membuat para orang tua setuju untuk menikahkan anak perempuannya pada usia dini.”

Disamping itu orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan lawan jenis hingga muncul ketakutan anak tersebut hamil sebelum menikah maka dari itu orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan fisik maupun psikis. (Juniati,2014)

4) Pendidikan

Menurut Danang (2017) Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan atau putus sekolah menjadi pendorong terjadinya pergaulan bebas karena anak tersebut banyak memiliki waktu luang karena tidak sekolah yang digunakan untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol orangtua yang mengakibatkan banyaknya terjadi kasus hamil sebelum menikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Putus sekolah juga menjadi pendorong yang bersangkutan untuk menikah saja karena tidak ingin menjadi beban orangtua.

5) Factor Adat istiadat

Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Apabila dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap “tidak laku” dalam lingkungannya. Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu memininang anak mereka, dengan tidak memandang usia dan kesiapan sang anak kebanyakan orangtua akan menerima lamaran tersebut karena beranggapan masa depan sang anak akan lebih cerah dan berharap sang anak bisa mengurangi beban orang tua. (Danang,2017)

c. Dampak dari Pernikahan Dini

Menurut Deputi (2008) Bagi para pelaku pernikahan dini kebanyakan dari mereka akan merasakan dampak negative, tetapi juga ada kemungkinan dari mereka yang merasakan dampak positif dari pernikahan dini antara lain sebagai berikut:

1) Dampak Positif

- a) **Emosional**, dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.
- b) **Keuangan**, dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
- c) **Kebebasan yang lebih**, dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

- d) **Belajar memikul tanggung jawab di usia dini**, Banyak remaja yang waktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.
- e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain

2) Dampak Negatif

Menurut Deputi (2008) yang juga mengatakan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dini, tentu akan merasakan berbagai dampak negative antara lain sebagai berikut:

- a) **Dari segi Pendidikan**, Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan dini ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki anak tersebut sedikit demi sedikit akan terlupakan karena banyaknya tugas seperti mencari nafkah, mengurus rumah tangga dan mengurus anak yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
- b) **Dari segi Ketenagakerjaan**, Seperti yang kita jumpai di masyarakat, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kebanyakan bekerja contohnya sebagai buruh, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena hanya ada sedikit kemampuan, pengalaman dan pengetahuan pendidikan sebelumnya. Dikarenakan mereka yang menikah muda kebanyakan tidak melanjutkan

pendidikan mereka karena mengurus keluarga dan ketidadaannya biaya untuk melanjutkan sekolah.

- c) **Dari segi kesehatan,** Menurut dr Ahmad Yasa, SPOG spesialis kandungan mengatakan, perempuan yang menikah dini dan hamil kurang dari 18 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi. Resiko Dampak pada kandungannya antara lain infeksi pada kandungan, kanker mulut rahim dan resiko kematian ibu dan bayi. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah dini. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.
- d) **Dari segi Psikologi,** Secara psikis atau mental anak remaja belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Menurut para sosiolog, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi sebuah keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang.
- e) **Kemiskinan,** Pernikahan dini sangat berkaitan dengan dengan masalah ekonomi, masyarakat yang kurang paham terhadap dampak yang

ditimbulkan oleh pernikahan dini berpikiran jika menikahkan anak mereka maka beban atau tanggungan ekonomi keluarga otomatis juga akan berkurang. Padahal pemikiran ini bisa dikatakan keliru karena Jika anak yang dinikahkan belum cukup umur dan belum mampu memikul tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka ini dapat menimbulkan kemiskinan yang baru. Angka kemiskinan bukannya berkurang justru malah akan bertambah, seperti yang dikatakan oleh Susanto selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa “umumnya yang menikah dini karna pendidikannya rendah bahkan putus sekolah, hal ini berpotensi menciptakan kemiskinan yang berulang”

- f) **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah di lingkungan masyarakat saat ini adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Catatan tahunan Komnas Perempuan pada Maret 2017, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengada layanan, tersebar di 34 Provinsi (komnas perempuan,2017).

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dari penelitian ini yaitu:

1. Peran adalah suatu tindakan maupun perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan tugas pokok sesuai dengan wewenangnya di sebuah instansi

atau lembaga. Dikatakan bahwa individu atau kelompok telah menjalani perannya dengan baik yakni apabila telah menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diharapkan yang berkaitan dengan peranan yang dipegang orang tersebut

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten Gunungkidul yang mengurus pemerintahan di daerahnya, yang di dipimpin oleh kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang dipimpinnya yang menjadi kewenangan daerah tersebut.
3. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang belum memiliki kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa terpenuhi

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam menentukan langkah-langkah peran pemerintah daerah dalam mengurangi angka pernikahan dini , maka teori yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ialah teori Levinson.

Menurut pendapat Levinson (soekanto 2009:213) mengenai peran diukur dengan :

1. Peran yang meliputi norma-norma yang dapat dihubungkan dengan posisi/ kedudukan seseorang didalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang artinya suatu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang berdasarkan fakta untuk diambil kesimpulan secara umum. Menurut Muslikh (2012) penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada pada sekarang berdasarkan data-data. Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa saja Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta Pada Tahun 2017-2019.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama Wonosari Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunungkidul. Karena data yang dibutuhkan untuk kemudian dikumpulkan berada dilokasi tersebut. Adapun alasan mengapa memilih lokasi tersebut dikarenakan Kecamatan Wonosari telah berhasil mengurangi angka pernikahan dini 3 tahun belakangan ini dan Kantor urusan agama serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunungkidul merupakan instansi yang menangani hal tersebut, Sehingga peneliti memilih lokasi tersebut untuk dijadikan tempat penelitian.

3. Jenis Data

a. Primer

Data primer merupakan data yang dibuat dalam bentuk dokumen asli yang akurat dari suatu peristiwa. Data yang didapat langsung dari lapangan yang berkaitan dengan Mengurang Angka Pernikahan Dini baik dari hasil wawancara langsung maupun data yang didapatkan selalui responden.

Tabel 1.1 Data Primer

Nama data	Sumber data	Teknik pengumpulan data
Sosialisasi pencegahan pernikahan dini	Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3AKBPM&D	Wawancara
Kebijakan pencegahan pernikahan dini	Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3AKBPM&D	Wawancara
Program-program pencegahan pernikahan dini	Kepala bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3AKBPM&D	Wawancara

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, seperti kepustakaan dan dokumentasi yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu, thesis dan bahan lainnya oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Table 1.2 Data Sekunder

Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
Profil Kantor Ursan Agama Wonosari	Dokumentasi
Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunungkidul	Dokumentasi
Kegiatan Sosialisasi	Dokumentasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Arikunto,2002) Teknik Pengumpulan Data merupakan cara-cara yang bisa digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berbagai sumber data untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang harus menemukan data yang akurat, jelas, dan spesifik. Seperti yang dijelaskan dalam buku *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* bahwa pada penelitian ini terdapat dua teknik pengambilan data yaitu Wawancara dan Dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:194), Pengertian wawancara yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan dengan menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat. (Moleong, 2000). Wawancara dilakukan dengan pihak yang dapat diambil informasinya dan paham mengenai data-data yang akan di tanyakan.

Table 1.3 Daftar Narasumber

No	Nama	
1.	Dra, Rumi Hayati	Kepala bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.	Zudi Rahmanto, S.Ag,M.Ag	Kepala kantor urusan agama wonosari
3.	Ayu Kinanti, Suci Pratiwi, Endah Rahmawati, Dimas Pratama, dan Ahmad	Selaku siswa siswi SMP dan SMA di kecamatan wonosari
4.	Sulastri dan Leny	Selaku orangtua yang memiliki anak remaja

b. Dokumentasi

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian (agenda), foto, gambar serta data-data. (Arikunto, 2002).

Dokumentasi pada penelitian ini ditujukan untuk mencari Data-Data, Foto dan Gambar mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2017-2019.

Table 1.4 Data Dokumentasi

Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
Profil Kantor Ursan Agama Wonosari	Dokumentasi
Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gunungkidul	Dokumentasi
Kegiatan Sosialisasi	Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini mencakup semua informasi yang di peroleh dari lapangan dan kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yakni sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, Mengumpulkan data dengan cara langsung datang ketempat lokasi penelitian dengan melakukan berbagai cara yakni Wawancara, Dokumentasi, Dan Observasi.
- b. Reduksi Data, proses seleksi, pengabstrakan, transformasi serta pemfokusan data kasar yang sebelumnya didapat dari lapangan dan belum adanya pengolahan.

- c. Penyajian Data, suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data disini diperoleh dari berbagai jenis diantaranya yakni seperti keterkaitan kegiatan, jaringan kerja, dan table.
- d. Penarikan Kesimpulan, dalam mengumpulkan data, seorang peneliti harus dapat mengerti apa yang akan diteliti serta tanggapan supaya dapat menyusun pola-pola yang akan diteliti.